



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 75EO/103.20/ II.1991.

12 Desember 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Kartika Ratnaningsih

Jl. Yos Sudarso no. 27

di. Jepara.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 8/30/III/1990/ret. tanggal : 1 - 8 - 1990
2. Rekomendasi/Peretujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Jepara
Nomor : 11/103.20.06/TK.90 tanggal 6 - 8 - 1990
3. Rekomendasi/Peretujuan Camat : Jepara Kab/Kodya Jepara
Nomor : 14/Kec.VII/90 tanggal 2 - 8 - 1990

dengan ini diperitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Kenari IX
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Jobekuto
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl. Yos Sudarso no. 27
 - 1.2.2. Kecamatan : Jepara
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Kartika Ratnaningsih
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Yos Sudarso no. 27 Jepara
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991/ 1992.
3. Apat ila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592

Terbuan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Kab. Jepara
5. Kopala TK. Kenari IX Jepara.